

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif semua aspek kehidupan telah diatur secara menyeluruh dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu aspek yang diatur adalah tentang aturan atau hukum Baik yang berlaku secara individual maupun sosial, lebih tepatnya Islam mengatur hukum kehidupan bermasyarakat. Islam juga agama yang realistik yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihentikan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realistik dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.¹

Termasuk dalam aspek muamalah islam sangat tegas dalam memberikan hukum. Misalnya, dalam akad jual beli harus dengan cara yang halal, akad utang piutang dengan riba adalah muamalah yang haram dan sebagainya. Dalam hukum muamalat dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan-perikatan tertentu, seperti sewa menyewa, utang piutang dan jual beli²

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.³

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11-13

³ Aziz dan Asmanawati, "Praktik Sewa-menyewa Tebakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah" *Jurnal Academia*: 3. No. 2 (2014), 1-3 diakses pada 2 Agustus, 2023, <http://repository.iainkudus.ac.id/>

Walaupun pada hakikatnya semua akad berawal dari keadilan yang menciptakan keridhaan antara pihak satu dengan pihak lainnya, namun masih banyak dijumpai masyarakat yang berbuat licik terhadap kegiatan jual beli, tapi tidak semuanya yang melakukan kecurangan melainkan tidak memperhatikan apakah jual beli tersebut halal atau haram. Hal ini sudah disebutkan didalam kalam Allah SWT yang termuat didalam Q.S. An-Nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.⁴

Sistem perekonomian masyarakat Desa Bulung Cangkring Kabupaten Kudus yang merupakan mayoritas masyarakatnya sebagai petani tidak lepas dengan akad muamalah yang salah satunya jual beli. Kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat setempat dalam melakukan panen padi terbagi menjadi dua cara yaitu dengan sistem panen sendiri dan sistem panen tebas.

Panen sendiri yaitu ketika padi berumur 30-35 hari setelah berbunga merata dan 90-95% gabah dari malai sudah tampak menguning petani memanen gabah yang telah menguning dengan cara alat tradisional maupun alat moderen. Biasanya petani di desa bulung cangkring menggunakan alat moderen untuk memanen gabah yaitu dengan alat pemanenan padi (combine harvester).⁵

sistem tebasan yaitu petani melakukan transaksi dengan pembeli (penebas) pada saat tanaman padi sudah tampak dan menguning tetapi belum layak panen dengan pemberian uang

⁴ Alquran , An-Nisa ayat 29, Alquran dan Terjemahan (Jakarta :Qur'an Kemenag, 2019), 83

⁵ Hasil Observasi Di desa bulung cangkring Pada Tanggal 27 Juli 2023 Pukul 16.00

muka sebagai tanda jadi. Setelah transaksi, pembeli (penebas) tidak langsung memanen padi tersebut, melainkan menunggu hingga padi yang sudah layak panen dan pada saat itu pembeli (penebas) baru mengambil tanaman padi yang sudah dibelinya sekaligus melunasi pembayaran.⁶

Namun seringkali praktiknya pembeli (penebas) ketika melakukan pemanenan sering melakukan pengurangan harga yang telah disepakati. Pengurangan harga yang dilakukan oleh pembeli (penebas) dikarenakan beberapa hal seperti padi rubuh, sebagian juga karena hama seperti padi tikus atau bahkan cuaca seperti hujan yang mengakibatkan sawah banjir, sehingga kualitas padi menjadi jelek, maka para penebas menurunkan harga tersebut. Hal tersebut sering mengakibatkan konflik pertengkaran antara petani dan pembeli (penebas).⁷

Para petani sangat dirugikan ketika penebas mengurangi harga tersebut, dan beralasan ketika penebas mengalami kerugian para petani harus ikut serta menanggung kerugian tersebut, namun ketika Pembeli (penebas) mendapatkan keuntungan besar karena hasil panen bagus para petani tidak mendapatkan keuntungan itu. Dari hasil observasi tersebut maka penulis berminat untuk mengamati dan membahas tentang tebas padi yang dijadikan karya tulis yang berupa skripsi dengan judul **Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Wilayah Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)**

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis fokus terhadap bagaimana akad Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Melalui Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Padi dengan sistem Tebasan di Desa Bulungcangkring Jekulo Kudus?

⁶ Hasil Observasi Di desa bulung cangkring Pada Tanggal 27 Juli 2023 Pukul 16.00

⁷ Hasil Observasi Di desa bulung cangkring Pada Tanggal 27 Juli 2023 Pukul 16.00

2. Bagaimana akad tebas padi di dalam perspektif hukum islam?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap permasalahan jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Bulungcangkring Jekulo Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Wilayah Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus).
2. Untuk mendeskripsikan mengenai akad Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus).
3. Untuk mengetahui bagaimana status hukum tentang Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus).

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat penelitian proposal ini penulis mengharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya hazanah keilmuan dan diharapkan dapat ikut serta dalam pemikiran khususnya dibidang hukum ekonomi syariah hal muamalah

2. Manfaat Praktis

Semoga menjadi bahan pertimbangan untuk lebih bisa memperhatikan tata cara serta etika mengenai proses jual dan beli sesuai aturan hukum Islam, baik dari penjual, maupun pembeli dan masyarakat umum supaya tidak bertentangan atau melanggar aturan hukum ekonomi syariah, utamanya hukum tebas.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan yang terdapat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian Bab I ini Berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bagian Bab II ini Berisikan Tentang Kajian Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Pernyataan Penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bagian Bab III ini Berisikan Jenis Dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Penguji Keabsahan Data Dan Analisis Data.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bagian Bab IV ini Berisikan Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, Analisis Data Penelitian.

BAB V : Penutup

Pada bagian Bab V Ini Berisikan Simpulan Dan Saran

